

PENERAPAN HAK-HAK PEREMPUAN TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KIAS IIA JAKARTA TIMUR

Fahririn

Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta
fahririn@usahid.ac.id

Abstrak

Kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita, yaitu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan, termasuk didalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan secara cuma-cuma juga pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui. Untuk itu perlunya penelitian ini untuk dapat melihat sejauh mana pelaksanaan aturan yang yang ditentukan dan apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses penerapannya. Hal ini tentu memberikan masukan dan sarana untuk pemerintah memperbaiki aturan dan sistem yang lebih baik.

Kata Kunci : *Hak-hak, Perempuan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.*

Abstract

The state's obligation related to the health of citizens, which also includes female prisoners, is to make appropriate regulations to eliminate discrimination against women in the field of health care and to ensure that health services are obtained, especially during pregnancy, childbirth, and after childbirth, including ensuring that these services are appropriate and given free of charge as well as providing adequate nutritious food during pregnancy and lactation. For this reason, it is necessary for this research to be able to see the extent of the implementation of the specified rules and what are the obstacles or obstacles in the implementation process. This certainly provides input and means for the government to improve the rules and a better system.

Keywords: *Rights, Women, Prisoners, Penitentiary.*

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan Undang– Undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan–badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹ Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung: 2014, hlm. 10

dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya. Namun dalam kenyataannya masih ada hak-hak narapidana yang belum diterapkan dengan sempurna. Masih ada hak-hak narapidana yang terabaikan. Padahal ada Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengatur tentang hak-hak narapidana

Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki pada dasarnya sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang didapatkan oleh narapidana perempuan. Beberapa hal yang menjadi perbedaan perempuan diantaranya wanita mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Hak-hak tersebut berlaku pula untuk narapidana wanita tanpa terkecuali, di sisi lain ditekankan pula kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita, yaitu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan, termasuk didalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan secara cuma-cuma juga pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui. Dari berbagai ketentuan dalam instrumen HAM internasional tersebut, memang tidak semua ketentuan secara khusus menyebutkan wanita, namun semua ketentuan tersebut berlaku juga untuk narapidana wanita sebagai orang yang mempunyai hak tanpa terkecuali dan dilindungi. Perlindungan ditujukan agar narapidana wanita dapat menikmati hak-haknya layaknya manusia lainnya dengan menikmati hak atas kebebasan dan keamanan, hak memperoleh pelayanan secara layak dan standar baik di bidang kesehatan fisik maupun mental, dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan serta kekejaman.

Sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi mengunjung, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan,

medapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat. Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai standar minimum untuk perlakuan narapidana menjalani hukuman²

Istilah “criminal justice system” atau sitem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarkatan terpidana. Tujuan dari sistem peradilan dapat dirumuskan :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dari tujuan tersebut maka komponen dalam sistem peradilan pidana khususnya Lembaga pemasyarakatan dapat berkerja sama dan dapat membentuk sistem yang baik. Karena sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia.³

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar. Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut, pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai pancasila dan UUD 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) dan (2) memberi pengertian :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

² Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1991, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta, hal. 82

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, 2011, Kencana : Jakarta, hlm.2

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan memberikan penekanan terhadap narapidana dengan maksud untuk bisa mengembalikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien, antara lain :

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan samapi dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatakan bahwa pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan atas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan maratabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan tentang realita pemenuhan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jakarta Timur

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dasar hukum penerapan hak-hak narapidana khusus perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Jakarta Timur adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan:

1. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:
 - a. Umur
 - b. Jenis kelamin
 - c. Lama pidana yang dijatuhkan
 - d. Jenis kejahatan dan
 - e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
2. Pembinaan Narapidana perempuan di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita menyatakan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di sesuaikan dengan penggolongan:
 - a. Penggolongan umur Bertujuan agar pembinaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tidak tercampur antara narapidana anak (di bawah umur) dengan narapidana dewasa. Selain itu untuk menjaga perkembangan kejiwaan narapidana anak dan memberikan pembinaan yang sesuai dengan usia mereka.
 - b. Jenis kelamin Bertujuan agar pembinaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tidak tercampur antara laki-laki dan perempuan. Selain itu untuk memberikan pembinaan sesuai dengan jenis kelamin serta kodrat kaum perempuan yang memiliki kekhususan tertentu, seperti hamil, menyusui dan menstruasi.

- c. Lama pidana yang dijatuhkan Bertujuan agar pembinaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang masa tahanannya relatif sebentar tidak tercampur narapidana yang masa tahanannya relatif lama, serta memberikan materi pembinaan yang sesuai dengan masa tahanan masing-masing narapidana.
- d. Jenis kejahatan Bertujuan agar pembinaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan jenis kejahatan ringan dapat dipisahkan dengan narapidana yang melakukan jenis kejahatan berat. Selain itu untuk membeda pembinaan terhadap narapidana yang melakukan kejahatan khusus, seperti tindak pidana terorisme atau korupsi.
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan Bertujuan untuk memberikan pembinaan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap narapidana yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, misalnya perbedaan agama yang dianut, perbedaan kepribadian dan kecakapan khusus yang dimiliki narapidana tersebut.

Dasar hukum lainnya mengenai pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lapas adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan barsyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka dibuatlah Lapas khusus untuk Perempuan. Tujuan didirikannya Lapas Perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dengan narapidana perempuan dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Faktor keamanan yang dimaksud adalah untuk memberikan rasa aman bagi narapidana perempuan agar terhindar dari berbagai kemungkinan eksploitasi secara seksual dari narapidana pria apabila mereka dicampurkan dalam satu Lapas. Faktor psikologis yang dimaksud adalah untuk menjaga kestabilan kejiwaan narapidana perempuan yang relatif lebih emosional dibandingkan dengan narapidana pria, sehingga dibuatlah Lapas khusus perempuan, sehingga para narapidana perempuan ditempatkan pada Lapas yang secara khusus didirikan bagi para perempuan yang terlibat masalah hukum.

Penerapan hak-hak narapidana khusus perempuan dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 yang mengatur sebagai berikut:

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

3. Anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

2) Kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur

Lembaga Pemasyarakatan (LP atau LAPAS) adalah suatu tempat yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat orang-orang menjalani hukuman atas pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat kembali hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) telah menerangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan didiami oleh narapidana, anak didik pemasyarakatan, anak negara, dan dapat juga seseorang yang masih berstatus sebagai tahanan. Di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat petugas yang bertugas untuk melakukan proses pendampingan dalam proses pembinaan

narapidana dan tahanan. Petugas-petugas itu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut sebagai petugas masyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Warga Binaan Perempuan di Lapas ini totalnya adalah 355 orang dengan Kapasitas 208 Orang. Jenis Kejahatan hamper 85% adalah kasus Narkotika dan 15% Tindak pidana Korupsi dan criminal Umum.

Sistem Penerapan Hak-Hak Perempuan di Lapas Klas II Jakarta Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas keutusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga masyarakatan. Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas Jakarta Timur mempunyai tugas melaksanakan masyarakatan narapidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Masyarakatan Perempuan Jakarta Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
4. Melakukan pemerliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5. Melakukan urusan dan tata usaha dan rumah tangga

Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas Jakarta Timur dilengkapi dengan sarana-sarana fisik untuk pelaksanaan pembinaan yang akan dilakukan kepada narapidana. Sarana-sarana yang ada di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Jakarta Timur adalah :

1. Satu ruangan Ibadah (Mushola, Gereja, Wihara)
2. Satu kamar Bimpas (Bimbingan Masyarakatan)
3. Satu buah kamar Keterampilan
4. Satu ruangan Bingker (Bimbingan Kerja)
5. Satu kamar Koperasi
6. Satu ruangan kunjungan
7. Satu ruangan perpustakaan
8. Satu ruangan poliklinik

9. Satu gedung Serba Guna/Aula/Rekreasi/Olahraga
10. Satu ruangan pos pengamanan
11. Satu ruangan dapur
12. 4 unit stsel (3 sel tahanan 1 ruangan Karantina)

Hak narapidana adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. Hak-hak tersebut telah diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut. narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah. Hal ini dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan narapidana yang bersangkutan. Ibadah yang dilakukan oleh narapidana, dapat dilaksanakan di dalam. Selain dalam konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disini adalah termasuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Proses pendidikan dan pembimbingan keagamaan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan petugas yang akan menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat juga mengadakan kerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan yang mampu memberikan pendidikan dan pembimbingan dalam hal keagamaan. Program pendidikan dan bimbingan keagamaan ini wajib diikuti oleh narapidana.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Hal ini diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam pelaksanaannya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat

bekerja sama dengan instansi, badan kemasyarakatan atau perorangan guna melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap narapidana meliputi pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi atau kegiatan positif lainnya. Untuk perlengkapan pakaian, dan perlengkapan tidur dan mandi narapidana dapat melengkapi kebutuhannya sendiri dengan proses yang telah ditentukan misalnya dengan menghubungi pihak keluarga untuk dapat mengantarkan kebutuhannya sehari-sehari.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana adalah hal yang penting. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan pengetahuannya. Petugas pendidikan dan pengajaran disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal dilaksanakannya pendidikan dan pengajaran Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang bertugas dibidang pendidikan dan kebudayaan, atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang, tidak terkecuali untuk narapidana wanita. Berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan beserta fasilitas lainnya harus disediakan, seperti poliklinik dan dokternya. Hal itu untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diderita oleh narapidana wanita. Di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Jakarta Timur ini, Pelayanan Kesehatan dilakukan rutin setiap hari dengan system berkeliling dan menanyakan kondisi warga binaan, jika ada yang sakit maka akan dibawa ke klinik dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pemberian obat bagi warga binaan yang sakit akan langsung diawasi setiap waktu obat yang diminum dan bagi warga binaan ada penyakit

bawaan akan diberikan izin untuk mengkonsumsi obat dari luar dengan izin dan pengawasan.

Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman. Warga binaan diberikan asupan makanan sesuai dengan kecukupan gizi harian. Untuk yang menyediakan makanan warga binaan dapat mengajukan diri untuk menjadi tenaga pendamping yang membantu pegawai lapas untuk mempersiapkan makanan.

Bagi narapidana wanita yang sedang sakit, hamil, menyusui, atau narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada anak dari narapidana wanita yang dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan atas petunjuk dari dokter hingga usia anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun. Setelah anak berumur 2 (dua) tahun, maka anak tersebut wajib diserahkan kepada bapak, sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya.

e. Menyampaikan keluhan;

Setiap narapidana wanita mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan terhadap dirinya yang menyangkut hak asasi atau hak-hak narapidana wanita. Keluhan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Penyampaian keluhan dilakukan dengan cara tersirat maupun tersurat dengan memperhatikan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

Bahan bacaan dan siaran media merupakan hal yang penting bagi seseorang untuk memperluas wawasan pengetahuannya. Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan hal-hal tersebut untuk menambah wawasan narapidana. Bahan bacaan dan media massa yang di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jakarta Timur ini, sudah menyediakan saran dan prasarana seperti ruang perpustakaan dan

menyediakan televisi setiap stel tersedia satu televisi untuk mengikuti siaran media massa.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
Upah atau premi wajib didapatkan oleh narapidana wanita. Upah atau premi yang diperoleh narapidana wanita harus dititipkan dan dicatat di Lembaga Pemasyarakatan. upah atau premi baru diberikan kepada narapidana wanita jika diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
Setiap narapidana wanita berhak untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang lain. kunjungan yang diperoleh narapidana wanita dicatat ke dalam buku daftar kunjungan. Dalam memperoleh kunjungan, Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk menyediakan sekurang-urangnya 1 (satu) ruang khusus untuk menerima kunjungan. Pada kondisi saat ini, situasi Covid 19 warga binaan tidak dibolehkan kunjungan secara langsung karna untuk mengantisipasi penularan covid tetapi Lapas menyediakan pojok kunjungan online dengan media zoom yang sudah disediakan oleh lapas dengan system pendaftaran dari pihak keluarga terlebih dahulu.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
Remisi wajib diberikan oleh negara kepada narapidana wanita karena itu merupakan suatu hak bagi mereka. Remisi diberikan kepada Narapidana wanita jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan. Persyaratan itu meliputi syarat substantif dan syarat administratif.
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi dan pembebasan bersyarat
Pemberian asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana meliputi persyaratan substantif dan syarat administrative
- a. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan yang dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Cuti menjelang bebas merupakan suatu program pembinaan yang bertujuan untuk mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan hak ini, narapidana harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Temuan dilapangan

Lembaga pemasyarakatan Kelas II Jakarta Timur ada beberapa temuan yang kita hadapi terkait dengan Hak-Hak Perempuan.

1. Salah satu yang menjadi hak-hak narapidana baik perempuan dan narapidana laki-laki adalah mendapat bantuan hukum. Dari interview acak yang kami lakukan salah satu warga binaan pada saat proses peradilan sampai putusan tidak mendapat pendampingan penasehat hukum atau bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Padahal jika dilihat dari kasus yang dihadapinya tuntutan jaksa diatas lima tahun. Hal ini membuktikan ada salah satu yang terabaikan.
2. Di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Jakarta Timur, tersedia satu ruangan klinik yang memberikan pelayanan Kesehatan ke warga binaan, tetapi untuk Kesehatan gigi tidak tersedia dokter yang menjaga jika ada warga binaan keluhan dengan Kesehatan gigi, jadi jika ada warga binaan yang mengalami gangguan pada gigi menunggu di panggil dokter gigi untuk dating dan jika kondisi tidak memungkinkan lagi akan dirujuk kerumah sakit rujukan yang sudah berkerja sama dengan Lembaga pemasyaraktan.
3. Bagi warga binaan perempuan dalam kondisi hamil atau pendamping anak, dapat memenuhi semua kebutuhan tambahan atau keperluannya sendirinya. Warga binaan yang akan melahirkan akan dirujuk langsung kerumah sakit yang sudah Kerjasama dengan lapas tanpa ada bidan atau tenaga Kesehatan yang menjaga setiap waktu, untuk biaya persalinan ditanggung warga binaan sendiri atau memakai asuransi Kesehatan yang sudah tersendiri. Bagi warga binaan yang haid juga dapat

melengkapi kebutuhannya secara pribadi yang sudah disediakan dikoperasi dengan membayarnya secara langsung. Hal ini tidak menjadi tanggung jawab dari Lapas untuk kebutuhan khusus perempuan tapi menjadi tanggungjawab sendiri.

4. Sarana dan prasarana di Lapas pemasyarakatan Klas II Jakarta Timur, secara keseluruhan dan hasil deep interviewe yang kami lakukan, fasilitas dari lapas ini sudah memenuhi kebutuhan warga binaan dan tidak ada keluhan yang signifikan, yang menjadi masalah hamper semua lapas memang mengalami *over capacities*, hal ini secara tempat untuk beristirahat warga binaan harus mampu menyesuaikan kondisi dan situasi. Mulai menjaga kebersihan dengan system piket dan melengkapi atau menambah alat kebersihan di sel masing-masing, agar meberikan kenyamanan selama dilapas.

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

Narapidana wanita mempunyai hak dasar yaitu hak kodrati yang melekat sejak lahir, karena itu walaupun sudah melakukan tindak pidana sehingga menjadi warga binaan tetap mempunyai hak, dan hak-hak itu harus terpenuhi secara baik. Lembaga pemasyarakatan Perempuan Klas II Jakarta Timur ini hanya dibatasi dengan seng untuk memisahkan antara Rutan dan Lapas. Kondisi Lapas yang sangat kecil yang menjadi faktor *over capacities* di Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan hak-hak narapidana masih belum maksimal, karna masih ada warga binaan tidak mendapat pendampingan penasehat hukum dan kebutuhan pribadi tidak menjadi tanggung pemerintah seperti melahirkan, kebutuhan anak jika membawa anak, kebutuhan mandi dan untuk Kesehatan gigi masih belum maksimal.

2. Saran

Lembaga pemasyarakatan perempuan Klas II Jakarta Timur, masih perlu perhatian dari pemerintah jika dilihat dari system keamanannya pemisah antara Lapas dengan rutan hanya dibatasi dengan seng dimana ini sangat berpotensi untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Meningkatkan

fasilitas Kesehatan dan meningkatkan produktifitas atau kegiatan serta mencari solusi kegiatan pengganti selama masa Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama.
- Mustofa, M. 2007. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta
- Lamintang Theo dan P.A.F Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Poernomo. 2004. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta.
- Priyanto. D. 2009. *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung
- Priyono. B. 2008. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*. Liberty. Yogyakarta.
- Salim, Agus, Bachtiar, 2009, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, Medan, USU Pers.
- Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar. B. 2001. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang- Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Jurnal

Bayu Anggardha Sulistya. (2019). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Lpp) Kelas II B Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Gender. Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - S1. Vol. 8 No. 7.

Nada Alifi. (2018). Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pontianak. Jurnal Hukum Pontianak. Vol. 6 No.2, September.

Umar Latif. (2018). Urgensi Layanan Konseling Bagi Wanita Binaan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii Sigli). Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019

